

SIKAP HAKIM DALAM KASUS UNDANG-UNDANG YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ADAT

Sriwaty Sakkirang

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sikap hakim dalam kasus undang-undang yang bertentangan dengan hukum adat. Dalam menegakkan hukum, seorang hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kaidah hukum diartikan sebagai peraturan penting yang menentukan bagaimana seorang hakim harus berperilaku, bersikap, dan bertindak di tengah masyarakat agar kepentingan hukum atau kepentingan orang lain terlindungi.

Kata Kunci: Sikap Hakim, Hukum Adat .

موقف القاضى فى قضية القانون المتعارض مع القانون العرفى
بقلم: سريواتى سكيرانغ
خلاصة

تناقش هذه المقالة عن موقف القاضى فى قضية القانون المتعارض مع القانون العرفى. القاضى بوصفه الحاكم يجب أن يهتم بثلاثة عناصر فى الحفاظ على القانون، وهو اليقين القانونى والنفعية والإنصاف. ويعد حكم القانون قاعدة مهمة للقاضى لتحديد كيفية التصرف فى المجتمع حتى تتمتع مصالح القوانين أو مصالح الآخرين بالحماية.

الكلمات الرئيسية: موقف القاضى والقانون العرفى

ATTITUDE JUDGE IN CASE LAW

The Contrary With Customary Law

Sriwaty Sakkirang

Abstract

This article discusses about a judge's attitude towards legal cases when they are in conflict with traditional law. In implementing law, a judge must consider three aspects, i.e. law certainty, advantage, and justice. The problem is how the judge encounters the cases in which law is in conflict with traditional law. Legal norm is interpreted as important regulation which decides how to behave and act in the society that law's importance and other people's importance are protected.

Keywords: judge's attitude, traditional law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur harus selalu diperhatikan, yaitu : 1) Kepastian Hukum, 2) Kemanfaatan dan 3) Keadilan.

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, yang bertujuan menertibkan masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena dengan hukum dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan.

1. Dalam penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat obyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, adil bagi si B belum tentu adil bagi si C. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Undang-Undang itu tidak sempurna, memang undang-undang itu tidak mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Meskipun tidak lengkap undang-undang itu harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang, Hakim harus melaksanakan undang-undang. Hakim tidak boleh menolak menjadi tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang untuk menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya peraturan umum mengenai Per undang-undangan untuk Indonesia (S. 1847 – 23 hukumnya. Mau tidak mau ia harus menjatuhkan putusan (pasal 2a2 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia S/ 1847.23 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970). Oleh karena undang-undang tidak lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, ia harus melakukan penemuan hukum.

2. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum. Bagi hakim banyak hal yang perlu dicermati didalam melaksanakan undang-undang misalnya suatu peristiwa hukum dimana undang-undangnya telah ada, akan tetapi bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim dituntut untuk menyikapi masalah tersebut dengan tidak mengabaikan asas-asas hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Menurut Sudikno Mertokusumo 1996 : 10 dijelaskan bahwa, asas hukum dapat dibagi dua bagian yaitu : 1) Asas hukum umum, dan 2) Asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitutio in integrium, asas lex posteriori derogatlegi priori, asas bahwa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dipertahankan demikian sama ada putusan lain oleh pengadilan. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum seperti pacta sunt servanda, asas konsensualisme. Hakim didalam memutus perkara harus memperhatikan tiga tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali ¹ Tujuan hukum adalah : a) Keadilan, b) Kemanfaatan dan c) Kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- Bagaimanakah sikap hakim dalam kasus undang-undang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat?

PEMBAHASAN

A. Pengertian :

1. Hakim = Kadi = Rechter :
 - Dalam sidang pengadilan hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan.

1 Achmad Ali, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 953

- 1) Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau Mahkamah.
- 2) Hakim adalah orang yang pandai, budiman dan ahli atau orang yang bijaksana.

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”.

Berdasarkan definisi hakim tersebut diatas tersebut diatas, maka hakim sebagai aparatur Negara, atau pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan profesinya. Ia wajib menegakkan hukum dan keadilan.

Bila kita bertitik tolak dari makna yang terkandung dalam definisi hakim tersebut diatas bahwa hakim adalah orang yang budiman dan bijaksana.

Budiman mengandung arti, bahwa hakim itu adalah orang yang baik hati, bijaksana dan pintar.

Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, sehingga seorang hakim didalam menjalankan tugasnya ia harus mengedepankan nilai-nilai luhur nuraninya, sehingga ia menjadi pemusnah segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.

Disamping itu hakim dituntut pula agar memiliki sifat jujur, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Oleh karena itu hakim di dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim melakukan penemuan hukum.²

2. Undang-undang.

- a) Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh parlemen juga ditanda tangani oleh kepala Negara dan mempunyai kekuatan yang mengikat
- b) Aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau lembaga yang berkuasa
- c) 1. Undang-undang adalah peraturan hasil kerja lembaga legislatif.

² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta:Liberty,1996),h.15

2. Dalam arti formil undang-undang disusun dalam rangka melaksanakan UUD atau Konstitusi dari Negara yang bersangkutan
3. Dalam arti materil Undang-undang adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku dan mengikat pada setiap orang yang diaturnya.³

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa Undang-undang ;

1. Dalam arti Materil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum.
2. Dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang.

Untuk berlakunya undang-undang secara efektif dan mencapai tujuan, maka terdapat beberapa asas antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya : undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya: terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, yang membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainana atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

³Harun Utuh, Ilmu Hukum (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h.84.5

3. Hukum

- a. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggarnya dikenakan sanksi.⁴
- b. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat.
- c. E.M. Meyers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya
- d. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi
- e. Soerojo Wignyodipuro, merumuskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
- f. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menemukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat badan atau lembaga yang berwenang dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi.

4. Adat Kebiasaan

- a. Yandianto, Adat ialah aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun temurun, upacara adat ialah kebiasaan atau cara yang menjadi kebiasaan.

Bila Adat kebiasaan dihubungkan dengan kaedah sopan santun atau tata krama, maka dapat dipahami bahwa sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuannya adalah untuk menciptakan penyempurnaannya atau ketertiban perdamaian masyarakat.

⁴Soerojo Wignyodipoero, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h.8.6

Kebiasaan merupakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Adat berarti kebiasaan, yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang dengan cara dan tindak yang sama.

b. Adat adalah :

1. Aturan (perbuatan) yang lazim dilaksanakan atau dilakukan sejak dahulu kala : menurut adat daerah ini, laki-laki yang berhak sebagai ahli waris.
2. Cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, demikianlah adatnya apabila ia marah.
3. Wujud gagasan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistim⁵

c. Menurut Sudikno Mertokusumo, Bahwa kebiasaan adalah perilaku yang tetap atau ajek berarti merupakan perilaku manusia yang diulang.

Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan.

Setiap daerah, setiap golongan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain.

B. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Kebiasaan dan Undang-Undang

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa Hukum Kebiasaan dan Undang-Undang, Persamaannya adalah :

- a. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.
- b. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu Bangsa.

Sedangkan perbedaannya adalah :

⁵..... Mengenal Hukum Suatu Pengantar
(Yogyakarta:Libertyy,1999), h. 10.7

- Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, sedangkan hukum kebiasaan merupakan hukum yang timbul dari pergaulan.
- Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum dari pada hukum kebiasaan.

C. Sikap Hakim dalam Kasus Undang-Undang yang Bertentangan dengan yang hidup dalam masyarakat.

Secara umum, hukum dimaksudkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, agar dapat melindungi kepentingan manusia. Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki kedamaian. Hidup damai antara manusia, dipertahankan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingannya, kehormatannya, kemerdekaannya, jiwa maupun harta bendanya terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah dapat dijawab pertanyaan tersebut diatas yang menyatakan bahwa bagaimanakah sikap hakim terhadap kasus dimana undang-undang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bila penulis akan mengambil beberapa contoh kasus mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Sistim Kewarisan yang berbeda Agama.

Tongkonan di Tana toraja yaitu suatu hak atas suatu lahan pertanian yang dimiliki secara bersama oleh suatu rumpun keluarga yang nantinya lahan tersebut akan menjadi obyek warisan, dimana rumpun keluarga tersebut biasanya terdapat beberapa penganut agama didalamnya misalnya ada yang beragama Islam, kristen, hindu budha dan kepercayaan animis lainnya seperti Aluttudolo dan lain-lain sebagainya, namun rumpun keluarga yang berbeda agama itu mereka sanma-sama rukun dengan kata lain tidak mempersalahkan perbedaan agama akan tetapi disisi lain dalam ketentuan normatif hukum Islam (dalam kompilasi hukum Islam) menentukan bahwa tidak boleh saling mewarisi apabila di dalam rumpun keluarga terdapat perbedaan Agama.

Jika Hakim menonjolkan putusannya dari segi normatifnya, maka pasti menimbulkan gejolak dalam rumpun keluarga yang tadinya rukun satu dengan yang lainnya, maka

disinilah Hakim harus meninggalkan segi normatif dengan memperhatikan segi manfaatnya atau dari segi keadilannya dengan tidak mempermasalahkan perbedaan agama dan tertentu hal ini diterima oleh para pihak, sebab ukuran keadilannya suatu putusan Hakim apabila diterima oleh semua pihak.

2. Masalah Bahagian anak laki-laki dan Bahagian Anak Perempuan dengan perbandingan 2 ; 1.

Masyarakat bugis adalah masyarakat yang gemar merantau dengan meninggalkan orang tua dengan berpuluh-puluh tahun diperantauan dimana orang tua yang dipelihara atau dirawat oleh anak perempuan, kemudian tiba-tiba anak laki-laki tersebut menerima kabar kematian orang tuanya, maka anak laki-laki ini buru-buru pulang kampung dengan menuntut haknya yaitu dua bahagian sementara anak perempuan yang memelihara orang tuanya mendapat satu bahagian.

Jika Hakim berdasarkan putusan dengan dasar normatif atau sesuai dengan bunyi Undang-undang, maka sudah barang tentu tidak mencerminkan rasa keadilan dengan memberi dua bahagian kepada anak laki-laki dan satu bahagian kepada anak perempuan sebab anak perempuanlah yang mempunyai andil dalam merawat orang tuanya dengan penuh kesabaran memberi makan, minum, tidur, mandi serta buang air ditempat tidur karena lumpuh selama bertahun-tahun sampai orang tua meninggal dunia. Maka disinilah hakim dituntut kebijakannya serta hati nurani yang paling dalam serta memperhatikan rasa keadilan dengan memberi suatu keputusan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat⁶

3. Masalah Pengangkatan Anak

Masyarakat mempunyai kebiasaan mengambil anak untuk dipelihara, disekolahkan sampai dikawinkan dan tinggal bersama orang tua angkat, namun prosedur pengangkatan anak oleh pejabat yang berwenang, tidak dilalui oleh orang tua

⁶ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), h. 23.10

angkat sampai orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Kemudian pada saat meninggalnya orang tua angkat tersebut, datanglah ahli waris untuk mengambil harta peninggalan orang tua mereka tanpa memperhatikan hak anak angkat dengan alasan tidak ada penetapan pengangkatan anak dari pejabat yang berwenang.

Dalam kasus seperti ini hakim kembali dituntut untuk mendasari putusannya dari hati nurani yang paling dalam dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar tercermin rasa keadilan.

Apabila peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus tersebut diatas bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing lingkup tersebut diatas, maka hakim berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 14 tahun 1970. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apabila hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan salah satu pertimbangan yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka demikian pula akan mempertimbangkan mengenai asas manfaat dan asas keadilan.

P E N U T U P

Kesimpulan

Diketahui bahwa Norma yang penting dalam penegakan Hukum, yaitu:

1. Kemampuan adalah menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab memiliki keluhuran pribadi.
2. Keadilan yaitu kehendak untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Kepatutan yaitu hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan UU dengan maksud serta perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup masyarakat dan manusia.
4. Kejujuran yaitu bahwa setiap Yuris diharapkan sedapat memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bahder Johan Nasution, Sri Warjiayati, .Bahasa Indonesia Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Harun utuh, Ilmu Hukum, Usaha Nasiona, Surabaya, 1998
- Soerojo wignyodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996
- , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, 1996